

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikhtilaf berasal dari bahasa arab, asal kata adalah. : *khalafa- yukhalifu-khilafan* (خالف- يخالف -خلاف) artinya berbeda satu sama lain, baik dalam bahasa dan penampilan, dalam pemikiran dan pendapat.¹ Sedangkan الاختلاف artinya perbedaan². *Ikhtilaf* adalah tabiat fiqh, karena dengan *ikhtilaf* hukum islam menjadi luas. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. dari Nu'man bin Basyir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya “Perbedaan pendapat bagi umatku merupakan suatu rahmat”. Oleh karena itu, jika suatu pendapat tidak dapat diterapkan, tetapi karena perlu, dapat dialihkan ke pendapat lain yang dapat diterapkan. Sehingga hukum tidak ditinggalkan

Makna *ikhtilaf* yang dibahas di sini adalah perbedaan pendapat di antara para fuqaha tentang pendalaman, perumusan dan penetapan hukum Islam *furu'iyah*, bukan pada masalah hukum Islam *ushuliyah* (prinsip hukum Islam), karena perbedaan pemahaman dalil dan metode. menerapkan aturan untuk menentukan masalah.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya *ikhtilaf* ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad al-Madani dalam bukunya *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha*, yang dikutip Huzaemah, membagi penyebab *ikhtilaf* menjadi empat kategori, yaitu: (a) Memahami Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, (b) alasan *ikhtilaf* karena alasan khusus yang terkait dengan Sunnah Nabi, (c) alasan yang berkenaan dengan kaidah - kaidah ushuliyah, (d) Sebab-sebab

¹ Fathurrahman Azhari. “Ikhtilaf Ulama Tentang Kedudukan Basmalah Dalam Al-Fatihah Dibaca Ketika Shalat”. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 2 (Banjarmasin 2015), h.168.

² Ahmad warson munawwir. *kamus munawwir edisi kedua*. (Surabaya, pustaka progresif : 1997). h 327

yang khusus mengenai penggunaan dalil di luar al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.

1. Perbedaan pemahaman tentang makna lafadz dalam teks Nash, Para ulama berbeda memahami makna lafazh teks nash. Penyebab perbedaan ini mungkin karena lafadz dalam teks terdiri dari kata-kata mujmal (umum), atau karena memiliki arti musytarak (lebih dari satu arti), atau karena lafazh memiliki arti 'am dan khusus (umum dan khusus).), Atau lafadz yang dihubungkan antara mutlaq dan muqayyad, atau yang memiliki arti haqiqi atau majazi, dan menurut adat ('urf), dll.
2. Perbedaan Penilaian Hadits Para ulama memiliki penilaian yang berbeda terhadap hadits. Faktor-faktor yang menyebabkan *ikhtilaf* antara lain :
 - a. Pada kesempatan yang berbeda dalam menghadiri majelis Rasulullah SAW. Para sahabat yang menerima dan menyampaikan hadis, kesempatannya berbeda. Ada banyak Sahabat yang menghadiri majelis Nabi SAW dan mereka menerima dan meriwayatkan banyak hadits. Tetapi ada juga banyak orang yang memiliki sedikit waktu untuk menghadiri majelis Nabi SAW, yang sibuk dengan urusan pribadi, padahal pada majlis itulah Nabi SAW memberikan pembahasan terhadap masalah - masalah yang ditanyakan atau menjelaskan hukum sesuatu memerintah atau melarang sesuatu.
 - b. Perbedaan dalam menilai periwayat hadis, perbedaan para ulama mengenai dengan hadis dari berbagai aspek. Setidaknya ada tiga alasan untuk perbedaan ini. Pertama mereka berbeda dalam batasan jumlah kumpulan kuantitas hadits yang lengkap, Karena tidak semua sahabat Nabi SAW Selalu tahu dan mengerti apa yang dikatakan para rasul. Kedua, mereka menilai kualitas hadits secara berbeda, apakah itu shahih atau Hasan atau Dhaif. Ketiga, mereka berbeda dalam menerima-tidaknya terkait kualitas hadits dhaif.

- c. berbeda dalam kedudukan Rasulullah SAW. di samping keberadaannya sebagai Rasul, juga sebagai manusia biasa. Oleh sebab itu, perilaku dan perkataan yang dilaksanakan beliau tidak sama kedudukannya bila dikaitkan dengan keberadaan pribadinya ketika melakukannya³

Yusuf al-Qaradawi memberikan implementasi konsep fiqh *ikhtilaf* dalam sepuluh cara. Pertama, sadarilah bahwa perbedaan antara masalah furû' adalah kemestian, anugerah, dan keleluasaan. Kedua, empati pada pemecahan masalah-masalah besar yang dihadapi oleh umat. Ketiga, mengkaji pendapat para ulama. Keempat, mengikuti manhaj di tengah serta meninggalkan perilaku berlebihan mengenai agama. Kelima, mengutamakan *muhkamât* daripada *mutasyâbihât*. Keenam, tidak memastikan dan menolak dalam masalah-masalah *ijtihâdiyyah*. Ketujuh, pembatasan makna dan terminologi (istilah). Kedelapan, bekerjasama dalam masalah yang disepakati. Kesembilan, saling toleransi dalam masalah yang diperselisihkan. Dan kesepuluh, menahan diri dari orang yang mengucapkan lâ ilâha illallâh.⁴

Membaca al-Fatihah salah satu rukun keempat dari rukun shalat setelah niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu pada shalat fardhu.⁵ ayatnya berjumlah tujuh, Sangat penting bagi setiap Muslim harus mengetahui surah ini secara rinci. Karena surat ini dibaca setidaknya 17 kali sehari pada shalat lima waktu. Karena shalat dianggap batal jika tidak membaca surat al-Fatihah.

Al-Qur'an adalah pemimpin dan panutan umat manusia. *Basmalah* yang mengawalinya mengajarkan bahwa pekerjaan manusia harus dimulai dari *basmalah*. Namun, Al-Qur'an mewajibkan manusia untuk mengucapkannya secara lengkap. Artinya, tidak hanya menyebut salah satu nama Allah untuk mencari berkah dan meminta pertolongan-Nya.

³ Fathurrahman Azhari. "Ikhtilaf Ulama Tentang Kedudukan Basmalah Dalam Al-Fatihah Dibaca Ketika Shalat". Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 2. (Banjarmasin 2015), h.169-170.

⁴ Mohammad Hanief Sirajulhuda. "Konsep Fiqih Ikhtilaf Yusuf al-Qaradhawi". Jurnal Tsaqafah, Volume 13, Nomor 2. (Samarinda : 2017), h.275-276

⁵ Muhammad Nawawi Al-jawi. *Kasyifatu saja* : cetakan 4. h.50

Orang yang memulai aktivitasnya dengan *basmalah* berarti memulai pekerjaannya dengan nama Allah SWT. Allah (SWT) telah menempatkan dunia ini di bawah manusia dan memerintahkan mereka untuk memeliharanya. Oleh karena itu, orang tidak boleh merasa bahwa mereka memiliki kekuatan di alam ini, juga tidak boleh berpikir bahwa hukum sebab akibat di alam ini memiliki kekuatan. Karena hal ini tidak diperbolehkan oleh agama. Segala sesuatu yang terjadi di Bumi harus berfungsi sesuai dengan kuasa Sang Pencipta. Jika Dia berkehendak, dia bisa mengaktifkan, jika tidak, Dia bisa menonaktifkan.⁶

Dalam shalat kadang-kadang terdapat perbedaan, baik tata cara (kaifiyah) maupun bacaannya. Juga pada pembacaan *basmalah* ketika di surah al-Fatihah, sering ditemukan imam shalat yang membaca *basmalah* di awal surat Al-Fatihah maupun surat Al-Qur'an setelahnya, namun terdapat pula yang tidak membacanya. Hal ini juga didasarkan pada perbedaan pendapat para ulama yang mereka rujuk. Ijma para ulama adalah bahwa *basmalah* dalam ayat 30 Surat An-Naml adalah ayat Al-Qur'an. Basmala hadir di awal setiap surat, kecuali At-Taubah, Ulama tidak kontroversial. Namun *ikhtilaf* mereka berdiri pada *basmalah*, apakah salah satu ayat Al-Fatihah, atau ayat setiap surat dalam Al-Qur'an selain surat An-Naml.⁷

Ulama madzhab berpendapat terkait perbedaan kedudukan *basmalah* pada fatihah shalat, antara satu sama lain mempunyai argumentasi masing – masing sebagai landasana madzhabnya sendiri diantaranya pada Imam Syafi'i mewajibkan membaca *basmalah* pada fatihah shalat fardhu maupun shalat sunah karena *basmalah* merupakan bagian dari surat, dengan arti membaca fatihah juga merupakan kewajiban disetiap rakaatnya, dengan bacaan keras pada shaat subuh, magrib, dan isya, selainnya harus membaca secara pelan,

⁶ Dedeh Nur Sayyidatur Rahmah. “Eksistensi Basmalah Dalam Al-Qur'an”. Skripsi (Bandung, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, 2007), h.2-3

⁷ Fathurrahman Azhari. “Ikhtilaf Ulama Tentang Kedudukan Basmalah Dalam Al-Fatihah Dibaca Ketika Shalat”. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 2. Banjarmasin 2015, h.170-171.

Imam Hanafi menurutnya membaca alfatihah pada shalat fardhu merupakan ketidak harusan, bisa membaca bacaan apa saja dari Al-Qur'an, dengan itu membaca basmallah boleh ditinggalkan karena tidak termasuk dalam surat fatihah, tidak disunahkan pula membacanya secara keras ataupun pelan, dalam penjelasan lain membacanya alfatihah diwajibkan pada dua rakaat pertama sedangkan dua rakaat terakhir dan satu rakaat shalat magrib bisa dibaca atau diganti dengan tasbih atau diam, Imam Hanbali mensunahkan untuk meninggalkan bacaan *basmalah* pada fatihah karena bukan termasuk surat tetapi dalam membaca Al-Fatihah mewajibkan seperti pendapat Imam Syafi'i dan disunahkan membaca bacaannya dengan suara nyaring pada shalat subuh serta dua rakaat pertama shalat magrib dan isya, Imam Maliki mewajibkan membaca *basmalah* pada fatihah shalat karena termasuk bagian surat tetapi mengharuskan bacaannya dengan suara pelan dan pastinya diwajibkan pula membaca surat fatihah, imam ja'fari berpendapat tidak boleh ditinggalkan *basmalah* pada fatihah shalat karena termasuk surat, disunahkan membaca nyaring pada shalat subuh, duarakaat magrib dan isya serta disunahkan membaca nyaring pada duarakaat pertama shalat dzuhur dan asar, dua rakaat terakhir shalat isya dan satu rakaat terakhir shalat magrib.⁸

Banyaknya ormas yang berpengaruh di Indonesia membuat beberapa ulama berdakwah sesuai ajaran tersendiri padahal terdapat beberapa ajaran yang *ikhtilaf* pada fiqih dimana perlu diketahui oleh semua masyarakat awam, seperti halnya pada bacaan *basmalah* pada shalat dimana ada yang di *jahr* kan dan ada pula yang di *sirr* kan, ditakutkan masyarakat menganggap batal kepada yang membaca di *sirr* kan, dikarenakan Al-Fatihah merupakan rukun dari shalat termasuk *basmalah*, maka perlu adanya penjelasan perbedaan itu.

Diantara yang di *jahr* kan bacaan *basmalahnya* ketika shalat biasanya diaplikasikan oleh Ormas NU dengan alasan tertentu juga hasil ijtihad

⁸ Muhammad jawad mughniyah. *Fiqih Lima Madzhab*. (Jakarta, PT Lentera Basritama : 2004), h. 107-109.

ulamanya, diantara alasan dasar menjahrkan bacaan *basmalah* ketika shalat ialah dari hadits berikut

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ

“Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW (selalu) mengeraskan suaranya ketika membaca *basmalah* (dalam shalat), (HR Bukhari).

Dari Ali Nayif Biqa'i dalam tahqiq kitab *Idza Shahha Al-Hadits Fahuwa Madzhabi ma'na qaul Al-Imam Al-Mutthalibi* Karangan Syekh As-Subki menjelaskan, Disebutkan bahwa sunah mengeraskan *basmalah* merupakan pendapat yang benar, tidak diragukan, serta tidak ada keraguan dari pada ahli hadits tentang shahih dan muttashil sanad ini, menurut Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Mushannaf*. Kemudian sunah disini artinya lebih utama dikerjakan tapi tidak sampai pada hukum wajib, kesunahan ini sebagaimana sunahnya mengeraskan keseluruhan Al-Fatihah dalam shalat *jahriyah*.⁹

Kemudian bacaan *basmalah* ketika shalat yang di *sirr* kan terdapat beberapa pada ormas muhammadiyah dengan alasan tertentu dan hasil dari ijtihad ulamanya, diantara alasan dasar meng *sirr* ka ialah dari kaidah fikih

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

Artinya : Mengamalkan suatu pernyataan lebih utama dari pada mengabaikan

Juga dari hadits Anas Yang berstatus shahih :

⁹ KH Muhyiddin Abdusshomad. “Apakah Wajib mengeraskan bacaan “*basmalah*” dalam shalat berjamaah”. Jember. 2008. (islam.nu.or.id).

عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [رواه مسلم واللفظ له, النسائي, واحمد, وابن خزيمة وابن حبان, ابو عوانة, والبيهقي, وعبد ابن حميد, والدار قطني]

Artinya : Dari Anas (bahwa) ia berkata : aku shalat bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Usman, maka aku tidak mendengar seorangpun dari mereka membaca *bismillahir-rahmanir-rahim* [HR Muslim, dan ini lafalnya, An-Nasa'i, Ahmad, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, Abu awanah, Al-Baihaqi, Abd Ibn Humaid, dan Daaru Qutni].

Ustadz Asep Abdullah Siraj selaku Sekretaris Nahdlatul Ulama Pangandaran mengatakan beberapa alasan dasar membaca *basmalah* pada shalat secara *jahr* ialah Pada hadits yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari nu'aim Al-Mujmir ra :

عَنْ نُعَيْمِ الْمُجَمَّرِ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ آمِينَ فَقَالَ النَّاسُ آمِينَ, قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ (رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان)

Artinya : Nu'aim Al-Mujmir berkata :”Aku shalat di belakang Abu Hurairah, Lalu ia membaca *Bismillahirrahmanirrahim*, kemudian membaca Ummul Qur'an, sehingga setelah sampai pada Ghairil Maghhubi 'alaihim waladh-dhallin, maka ia berkata aamiin, lalu orang – orang juga berkata aamiin, lalu Abu Hurairah berkata : “ demi dzat yang jiwaku dalam kekuasaannya, sesungguhnya aku orang yang paling menyerupai kamu shalatnya dengan Rasulullah SAW (HR An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah Dan Ibnu Hibban).

Ustadz Muhammad Sutarman Rasyid, BA selaku Pimpinan Muhammadiyah Pangandaran mengatakan beberapa alasan dasar membaca *basmalah* pada shalat secara *sirr* yang bersumber dari buku “Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3” disusun oleh Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dimana ungkapannya kaidah fikih dan hadits seperti di sebelumnya. Kemudian terdapat pada kitab Fiqih Sunnah Karya Sayyid Sabiq jilid awal sebagai kitab referensi, yang berbunyi

وَقَدْ جَمَعَ ابْنُ الْقَيْمِ بَيْنَ الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْهَرُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَارَةً وَيُخْفِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا يَجْهَرُ بِهَا, وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ لَمْ يَجْهَرُ
بِهَا دَائِمًا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسُ مَرَّاتٍ أَبَدًا

Artinya : Ibnu Qayyim Aj-jaozi menghubungkan antara satu madzhab dengan madzhab yang lain, maka Dia berkata : bahwa Nabi SAW mengeraskan *basmalah* kadang – kadang tetapi meng *sirr* kan lebih banyak, dan menyamarkan lebih banyak dari menjaharkan, dan tidak ragu lagi bahwa tidak pernah mengeraskan terus - terusan di setiap sehari semalam lima waktu selamanya.

Kabupaten Pangandaran dengan terdapat beberapa tempat wisata, pantai khususnya yang menjadi daya tarik utama para pengunjung, tidak jarang dari turis lokal dan mancanegara berkunjung, sehingga pemerintahan kabupaten Pangandaran berencana menjadikan tempat wisata kelas dunia, dengan diawali pada visinya “Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”, dari visi ini bisa kita prediksi akan adanya berbagai beda paham yang berdatangan dari para pengunjung, mulai dari pemahaman fiqih bahkan perbedaan agama. Pada sisilain masyarakatnya masih terdapat fanatisme madzhab, yang seharusnya saling menghargai supaya tidak menjadi perdebatan, sehingga ketika terdapat perbedaan paham baru dari pendaatang pengunjung atau beda agama sudah bisa saling menghargai dengan sewajarnya.

Diantara contoh fanatisme madzhab tersebut pernah terjadi dan dialami langsung oleh bidang tarjih muhammadiyah Pangandaran Ustadz Aan Nurhakim dimana kejadian itu disalah satu daerah pangandaran ketika Ustadz Aan Nurhakim Shalat berjama'ah bersama masyarakat di masjid dan beliau menjadi imam, pada waktu shalat *jahr* ketika membaca Al-Fatihah tidak menjaharkan *basmalah*, dibacanya secara *sirr*, yang kemudian setelah selesai shalat terdapat salahsatu jamaah berkata kepada beliau “apa ini, shalatnya tidak sah karena tidak membaca *basmalah*”. Semenjak kejadian tersebut, beliau mengeraskan *basmalah* pada surat Al-Fatihah ketika shalat *jahr* di tempat

tersebut, karena menganggap bahwa shalatnya tidak sah dan menganggap tidak membaca *basmalah*, padahal imam membacanya secara *sirr*. Namun, di lingkungan Muhammadiyah, beliau membaca *basmalah* pada Al-Fatihah ketika shalat *jahr* dibaca secara *sirr*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi tentang kedudukan *basmalah* pada fatihah, pembacaan *basmalah* ketika shalat serta tatacara pembacaan fatihah pada shalat menurut NU dan Muhammadiyah Pangandaran, dalam judul “**Pandangan NU Dan Muhammadiyah Pangandaran Dalam Pembacaan *Basmalah* Pada Al-Fatihah Ketika Shalat**” semoga tulisan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan lainnya, agar lebih memahami akan *ikhtilaf*.

B. Rumusan Masalah

Setelah dibahasnya latar belakang di atas, penulis mencoba membatasi pembahasan tentang pandangan NU dan Muhammadiyah Pangandaran dalam pembacaan *basmalah* pada shalat dengan fokus persoalan pokok penelitian ini, pada rumusan – rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembacaan *basmalah* dalam Al-Fatihah ketika shalat dan metode istinbath menurut NU Pangandaran ?
2. Bagaimana pembacaan *basmalah* dalam Al-Fatihah ketika shalat dan metode istinbath menurut Muhammadiyah Pangandaran ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pembacaan *basmalah* pada shalat menurut Muhammadiyah dan NU Pangandaran?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pembacaan *basmalah* pada shalat dan metode istinbath menurut NU Pangandaran.

2. Mendeskripsikan bacaan *basmalah* pada shalat dan metode istinbath menurut Muhammadiyah Pangandaran.
3. Membandingkan bacaan *basmalah* pada shalat dan metode istinbath menurut Muhammadiyah dan NU Pangandaran.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Manfaat Akademis
 - a. Memberikan informasi kepada mahasiswa/i tentang hukum pembacaan *basmalah* pada shalat menurut NU dan Muhammadiyah Pangandaran.
 - b. Menambah wawasan keilmuan di bidang hukum Islam dalam *ikhtilaf* Fiqih antar ormas NU dan Muhammadiyah Pangandaran.
2. Manfaat Masyarakat
 - a. Memberi pengetahuan tentang salah satu *ikhtilaf* Fiqih.
 - b. Memberikan masukan, agar masyarakat tidak langsung menetapkan hukum dari satu sisi pandangan, dan menyadari akan adanya *ikhtilaf* ulama semenjak terdahulu, sehingga masyarakat tidak menyalahkan satu sama lain akan adanya *jahr* atau *sirr* pada *basmalah*.

E. Kerangka Berfikir

Pembacaan *basmalah* dalam shalat memiliki perbedaan dalam praktiknya, tidak lain tentunya karena ada sebab atau teori yang mendasarinya, oleh karena itu pada permasalahan tentang pembacaan *basmalah* pada shalat ini, peneliti menggunakan kerangka *Ta'arud Al-Adilah*.

Ta'arud Al-Adilah menurut bahasa *Arudh* berarti *Taqabul* dan *Tamanu'* atau bertentangan dan sulitnya pertemuan, sedangkan ulama ushul memaknai

Ta'arudh sebagai dua dalil yang masing – masing menafikan apa yang ditunjuk oleh dalil lain.

Menurut Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zhahiriyah dalam langkah kerangka *Ta'arudh* ini menggunakan beberapa tahapan dalam menyelesaikan diantaranya ialah :

1. *Al-jam'u wa Al-Taufiq*

Dimana tahapan ini mengamalkan dua dalil lebih utama daripada mendisfungsikan salah satu dalil secara menyeluruh. Jika dua buah hadits yang berlawanan itu dapat ditaufiqkan maknanya, maka tidak dibenarkan hanya mengamalkan salah satu saja, sedangkan yang lain ditinggalkan. Cara-cara mentaufiqkannya ialah dengan mentakhsiskan hadits yang umum, mentaqyidkan hadits yang mutlak dan adakalanya dengan memilih sanadnya yang lebih kuat atau yang lebih banyak jalan datangnya dan jika hadits itu bersifat musykil maka ditakwilkannya.

2. *Tarjih*

Tarjih pada *lughah* ialah *tafdhil* (mengutamakan) atau *taqwiyah* (menguatkan). Menurut istilah yaitu dengan menguatkan salah satu dalil. Cara-cara mentarjihkan di antara dua buah hadits yang nampaknya berlawanan itu ada dua segi, yaitu meneliti keadaan *sanad* dan meneliti keadaan *matan*.

Tarjih dari segi *sanad* meliputi:

- a. Mendahulukan hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih *tsiqah* (terpercaya) dari para perawi yang kurang *tsiqah*;
- b. Mendahulukan periwayatan orang yang menerima hadits atau mengetahui peristiwa secara langsung daripada orang yang menerimanya secara tidak langsung;
- c. Mendahulukan periwayatan orang yang banyak bergaul dengan Nabi daripada orang yang tidak banyak bergaul dengan Nabi;

- d. Mendahulukan periwayatan orang yang masih kuat hafalannya daripada orang yang sudah rusak hafalannya karena lanjut usia;
- e. Mendahulukan periwayatan sahabat besar daripada periwayatan sahabat kecil;
- f. Mendahulukan hadits yang banyak diriwayatkan orang.

Tarjih dari segi *matan*, antara lain *mentarjihkan* hadits yang lebih jelas atau kuat *dalalahnya* daripada yang kurang kuat. Seperti mendahulukan *lafadz haqiqat* daripada *lafadz majaz*, *lafadz sharih* daripada *lafadz kinayah*, *lafadz khafi* daripada *lafadz musykil* dan lain-lain.

Adapun syarat-syarat *tarjih* itu ada dua macam, yaitu:

- a. Adanya persamaan antara dua dalil tersebut tentang *ketsubutannya* (status ketetapan dalilnya). Oleh karena itu tidak terjadi *ta'arudh* antara al-Qur'an yang *qath'iyatuts tsubut* dengan hadits *ahad* yang *zhanniyatuts tsubut*, kecuali jika ada perbedaan dari segi *dalalahnya*.
- b. Adanya persamaan dalam kekuatannya, jadi tidak ada *ta'arudh* antara hadits *mutawatir* dengan hadits *ahad*, karena dalam hal ini hadits *mutawatir* lah yang harus didahulukan.¹⁰

3. *Nasakh*

Menurut bahasa mengandung beberapa pengertian, seperti *naqal* (memindahkan), *ibthal* (membatalkan) dan *izal* (menghilangkan). Sedangkan menurut istilah, *nasakh* berarti mengangkat (menghapuskan) hukum syara' dengan dalil hukum (*khitab*) syara' yang lain. Adapun yang dimaksud dengan *nasakh* dalam hal ini yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian.

Asy-Syafi'i menyatakan bahwa tidak boleh dua hadits yang sama-sama *shahih*, yang satu sama lainnya bertentangan, yang satu meniadakan apa yang ditetapkan oleh yang lain, bukan dari segi khusus, umum, segi

¹⁰ Khairudin. "Metode penyelesaian hadits mukhtalif (Kajian Ta'arudh al-Adillah)". Jurnal Substantia Volume 12, Nomor 1. Banda aceh. 2010 h. 49,51,53,54.

ijma', tafsir, kecuali atas jalan *nasakh*, walaupun tidak ditemukannya. Pada langkah kedua ini, seorang *muhadditsin* atau *fuqaha* hendaklah mencari sejarah *wurudnya*. Jika mungkin diketahui sejarah *wurudnya*, maka hendaklah mempergunakan prinsip *nasakh*, yaitu menjadikan hadits pertama *dimansukhkan* oleh hadits yang datang kemudian sebagai *nasikh*.

Adapun rukun *nasakh*, sebagai berikut:

- a. Adat *an-nasakh*, yaitu pernyataan menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada.
- b. *Nasikh* adalah dalil yang kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya nasikh itu berasal dari Allah.
- c. *Mansukh* adalah hukum yang dibatalkan, dihapuskan atau dipindahkan.
- d. *Mansukh`anhu* yaitu orang yang dibebani hukum.

4. *Tatsaqut Al-Dalilain*,

ialah meninggalkan dalil – dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya¹¹

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa tulisan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan kajian yang penulis lakukan:

1. Pada jurnal Fathurrahman Azhari yang berjudul *Ikhtilaf Ulama Tentang Kedudukan Basmalah Dalam Al-Fatihah Dibaca Ketika Shalat*, dibahas tentang *ikhtilaf basmalah* ketika membaca al-fatihah shalat menurut empat madzhab dimana masing –masing dari mereka berpendapat berbeda satu sama lain dengan alasannya tersendiri serta metode istinbathnya yang berbeda – beda. Dijelaskan pula bagaimana penyebab terjadinya perbedaan

¹¹ Khoirul Fathoni. “Metode Ta’arudh Al-Adillah Dalam Metodologi hukum Islam”. Jurnal hukum dan pranata sosial Volume 2 Nomor 1. Ponorogo. 2020. h. 52-53, 64.

dimana intinya harus siap menerima akan perbedaan yang ada dengan memilih salah satu dari beda tersebut.¹²

2. Pernah dibahas juga di skripsi Dedeh Nur Sayyidatur Rahmah berjudul Eksistensi *Basmalah* Dalam Al-Qur'an, dijelaskan bagaimana eksistensi *basmalah* pada surat – surat yang terdapat di Al-Qur'an serta mengenal tentang pengertian dari *basmalah*.¹³
3. Dalam buku Mutiara Dalil - Dalil Safinatun Najah karya KH. Muhammad Mustofa membahas bab – bab fiqih beserta beberapa dalil sebagai penjelasannya, terdiri dari 69 bab diantaranya menjelaskan tentang rukun shalat dan membaca fatihah menjadi urutan keempat darinya, terdapat di bab lain tentang Syarat – Syarat Fatihah dimana Syarat tersebut salah satunya membaca seluruh ayat termasuk *basmalah*.¹⁴ Pada kitab matan Safinatun Najah biasanya dipelajari di beberapa pondok pesantren sebagai kitab awal tentang fiqih juga sebagai referensi pengamalan ibadah pada masyarakat NU serta biasanya dibahas pada pengajian mingguan.
4. Pada skripsi Muhammad Syaman tentang Studi Hadits – Hadits Pembacaan *Basmalah* Dalam Shalat (Kajian hadits tematik) dimana membahas mengenai beberapa hadist tentang pembacaan *basmalah* dalam fatihah shalat yang membaca secara *sirr* dan nyaring beserta tanggapan – tanggapan dari para ahli hadits, asbabul wurud dan pendapat ulama terkait boleh *sirr*, *jahr*, ataupun *sirr* dan *jahr*.¹⁵

Beberapa penelitian diatas Setelah dikaji dan ditelaah, dari berupa skripsi ataupun ejournal yang diteliti oleh penulis terdahulu. Penulis menemukan perbedaan dimana peneliti terdahulu lebih difokuskan terhadap pendapat ulama madzhab atau ulama ahli hadits. Sedangkan penelitian ini

¹² Fathurrahman Azhari. “Ikhtilaf Ulama Tentang Kedudukan Basmalah Dalam Al-Fatihah Dibaca Ketika Shalat”. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 2. (Banjarmasin. 2015). h 175

¹³ Dedeh Nur Sayyidatur Rahmah. “Eksistensi Basmalah Dalam Al-Qur'an”. Skripsi (Bandung : Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, 2007). h 4

¹⁴ KH. Muhammad Mustofa. *Mutiara Dalil – Dalil Safinatunnaja*. Ciamis, CV. Abadi Jaya Tasikmalaya : 1993. h 37

¹⁵ Muhammad Syaman. “Studi Hadits – Hadits Pembacaan Basmalah Dalam Shalat”. Skripsi (Jakarta : Fakultas Ushuludin UIN Syarif Hidayatullah, 2014). h 76

berfokus terhadap ormas Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Pangandaran saja Sehingga ini menjadi perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

